



Pemerintah Provinsi Maluku Utara

INSPEKTORAT

RENCANA STRATEGIS Tahun 2019 S/D 2024



Inspektorat Provinsi Maluku Utara

J. Lintas Palambara Ganda Puncak - Sofji

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai perkembangan jaman, Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja / organisasi. Sementara itu, perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, penganggaran dan manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi yang berbasis elektronik menuntut perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Paradigma bahwa indikator keberhasilan Inspektorat adalah semakin Kecil temuan hasil audit, semakin Kecil kasus yang diungkap, maka kinerja Inspektorat dianggap semakin berhasil, seiring dengan perkembangan tersebut ikut berubah. Inspektorat sebagai hard control diharapkan berperan sebagai *soft control*, *control evaluation menjadi self assesment dan menjadi preventif*.

Oleh karena itu untuk mendukung peranan Inpektorat sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi dengan berpegang pada paradigma sesuai perkembangan, maka perlu disusun rencana strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi Inspektorat selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Renstra Inspektorat Provinsi Maluku Utara ini direvisi untuk dapat mengarahkan pencapaian indikator kinerja Inspektorat, dan diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Adapun revisi Renstra Inspektorat Provinsi Maluku Utara ini dilakukan karena beberapa alasan antara lain :

- a. Adanya perubahan sistematika penyusunan Renstra sebagaimana dijelaskan dalam pasal 272 ayat (2) Undang-Undang 29 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Ini menunjukkan bahwa visi dan misi Perangkat Daerah sudah tidak ada lagi dalam Renstra Perangkat daerah sehingga perlu penyesuaian.

- b. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian diikuti dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara penetapan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara, yang menyebabkan perubahan struktur serta tugas dan fungsi dari Bappeda Provinsi Maluku Utara.
- c. Adanya revisi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2015-2019 dalam rangka penyesuaian Indikator Kinerja Utama dan penyesuaian regulasi yang baru sehingga berkonsekwensi pada perubahan / revisi Renstra Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud ditetapkan Renstra Inspektorat adalah untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan Inspektorat agar tujuan tercapai. Renstra Inspektorat merupakan klarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas serta indikator kinerjanya.

Adapun tujuan ditetapkan Renstra Inspektorat adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat pada tahun 2019- 2024;
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Inspektorat yang merupakan klarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam 4 penyusunan dokumen lainnya di lingkungan Inspektorat Provinsi Maluku Utara, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kinerja (performance plan);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (workplan and budget);
3. Menyusun Penetapan Kinerja (Performance agreement);
4. Penyusunan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Inspektorat ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Perencanaan Dokumen Lainnya serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Provinsi Maluku Utara menggambarkan Struktur Organisasi, Susunan Kepagawaian dan Perlengkapan, Tugas dan Fungsi, Kinerja pelayanan Inspektorat serta Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan

Bab III Isu-Isu Strategis menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bab IV Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang berisikan Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Struktur Organisasi

Inspektorat Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Provinsi Maluku Utara merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota

Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, maka fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan;
- b. Penyusunan rencana dan kegiatan program di bidang pengawasan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- d. Pelaksanaan kegiatan koordinasi di bidang pengawasan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara, maka Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan kepegawaian;
 - 2) Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan

2.1.2 Uraian Tugas

Inspektorat Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

INSPEKTUR

1. Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
2. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Inspektur mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pelaksanaan pengawasan Internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektur Daerah Provinsi
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas dan Fungsi Inspektur dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Penyusun rencana kegiatan di bidang pengawasan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh gubernur Maluku Utara
 - b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas
 - c. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan Bidang tugas masing-masing
 - d. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai program kerja dan ketentuan yang berlaku
 - e. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier
 - f. Mengawasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan dan Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
 - g. Menyelenggarakan Koordinasi dan kerja sama dengan Instans Pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah
 - h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang pengawasan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat berdasarkan kebijakan di bidang Pengawasan;
- b. mengkoordinir rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kegiatan revidu, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. menyiapkan bahan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan dan perlengkapan;
- g. menghimpun, mengelola, menilai laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- h. menyusun, menginventarisasikan dan mengkoordinasikan bahan/data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

- i. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan urusan rumah tangga;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- l. menilai hasil pelaksanaan kegiatan serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pengembangan karier;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan kepada Inspektur sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. memeriksa data/Informasi pegawai yang akan naik pangkat,kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, kartu akses, KP4, DP3, SKP, Diklat, Ujian Dinas, Ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- f. membuat konsep dokumen usulan pegawai yang akan naik pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, taspen, Kartu Askes, KP4, DP3, Diklat, Ujian Dinas, ujian PI/PG mendapat piagam penghargaan dan pendidikan;
- g. mendistribusikan surat ataupun peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- h. melakukan urusan kearsipan Inspektorat;
- i. melakukan urusan kerumahtanggaan Inspektorat termasuk urusan listrik, air, dan hal lain yang berkaitan dengan kerumahtanggaan Inspektorat;
- j. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- k. melaksanakan urusan keprotokolan pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- l. melakukan urusan absensi dan perekapannya pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran dan masukan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

SUBBAGIAN HUKUM DAN EVALUASI PENGAWASAN

Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas : menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan;
- b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan.
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan.

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. mengkoordinasikan usulan program kerja Inspektorat dengan pimpinan dan semua unsur organisasi di lingkungan Inspektorat;

- f. mengkonsultasikan dengan instansi terkait mengenai usulan program kerja tahunan Inspektorat;
- g. menyiapkan konsep informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- h. menghimpun data/dokumen yang terkait dengan administrasi Evaluasi Pengawasan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Hukum dan Evaluasi Pengawasan serta memberi saran dan masukan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas: menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. pemberian dukungan administrasi atas pelaksanaan tugas di Sekretariat ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah .

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan rencana operasional Sekretariat Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. mengolah dan menyusun Renstra, Renja, RKA, Tapkin, LKJ, dan LPPD dan dokumen perencanaan lainnya pada Inspektorat Provinsi;
- f. mengkoordinasikan usulan program kerja Inspektorat dengan pimpinan dan semua unsur organisasi di lingkungan Inspektorat;
- g. mengkonsultasikan dengan instansi terkait mengenai usulan program kerja tahunan Inspektorat;
- h. menyiapkan konsep informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- i. menghimpun data/dokumen yang terkait dengan administrasi keuangan;
- j. menganalisa daftar gaji dan hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran gaji;
- k. menganalisa pembukuan data perbendaharaan;
- l. menghimpun data/dokumen bahan perlengkapan pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- m. melakukan analisa data usulan kebutuhan perlengkapan kantor/sarana prasarana kantor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- n. melakukan pengelolaan barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- o. melakukan inventarisasi kehilangan barang milik negara dan milik daerah;

- p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- q. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Program Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah serta memberi saran dan masukan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan ;
- b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur ;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan pengawasan;
- b. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi;

- d. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit; revidu, evaluasi, pemantauan kegiatan pengawasan lainnya,serta mengawal reformasi birokrasi;
- e. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dengan tujuan tertentu;
- f. melakukan pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian / Inspektorat utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi;
- g. melakukan pendampingan asistensi dan fasilitasi;
- h. melaksanakan pengawasan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- i. melaksanakan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan gubernur;
- j. melakukan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- k. merencanakan pelaksanaan pengawasan;
- l. melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- m. menyusun pedoman / standar di bidang pengawasan;
- n. melakukan koordinasi program pengawasan dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan ;
- b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur ;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan pengawasan;
- b. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi;
- d. mereview rencana kerja anggaran;
- e. mereview rencana kerja instansi pemerintah;
- f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. melakukan pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian / Inspektorat utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi;
- h. melakukan pemeriksaan hibah / bantuan sosial;
- i. melakukan pendampingan asistensi dan fasillitasi;
- j. melaksanakan pengawasan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- k. melaksanakan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan gubernur;
- l. melakukan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- o. menyusun pedoman / standar di bidang pengawasan;
- p. melakukan koordinasi program pengawasan dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan ;
- b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur ;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan pengawasan;
- b. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi;
- d. mereview laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan PPKD;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan reviu laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan PPKD;
- f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. melakukan pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian / Inspektorat utama / /Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi
- h. melakukan pendampingan asistensi dan fasillitasi;
- i. melaksanakan pengawasan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- j. melakanakan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan gubernur;
- k. melakukan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- n. menyusun pedoman / standar di bidang pengawasan;
- o. melakukan koordinasi program pengawasan dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. merencanakan pelaksanaan pengawasan;
- b. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi;
- d. mereviu dokumen perencanaan;
- e. mereviu dokumen perencanaan dan anggaran;
- f. mengevaluasi sistem pengendalian internal;
- g. melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. melakukan pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian / Inspektorat utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi;
- i. melakukan pemeriksaan hibah / bantuan sosial;
- j. melakukan pendampingan asistensi dan fasillitasi;
- k. melaksanakan pengawasan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- l. melakanakan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan gubernur;
- m. mengawal reformasi birokrasi;

- n. melakukan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- p. melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- q. menyusun pedoman / standar di bidang pengawasan;
- r. melakukan koordinasi program pengawasan dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

- (1) Inspektur pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus dan bertanggungjawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan Rumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan;
 - b. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu (jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah) tanpa menunggu penugasan dari GWPP dan/atau Menteri Dalam Negeri;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Merencanakan pelaksanaan pengawasan;
 - b. Menangani Pengaduan Masyarakat dan audit investigasi;
 - c. Melakukan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - d. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah terkait, Jenis dan jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja, Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.3. Sumber Daya Manusia Inspektorat Provinsi Maluku Utara

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara sampai dengan awal tahun 2020 didukung oleh jumlah aparatur sebanyak 86 orang. Berdasarkan status pegawai Inspektorat Provinsi Maluku Utara maka sebagian besar, yaitu 82 orang berstatus Aparatur Sipil Negaral (ASN), 2 orang berstatus Calon ASN dan 2 orang berstatus TTK. Kontribusi terbanyak ASN Inspektorat adalah pada Golongan III yakni sebanyak 82 orang atau sebesar 80,23 %, diikuti oleh golongan IV sebanyak 12 orang atau sebesar 13,95 dan selanjutnya Golongan II sebanyak 5 orang atau sebesar 6,10 % dari total jumlah ASN.

Dari komposisi jabatan struktural yang ada terdapat jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, 3 (tiga) Kasubag dan 4 (empat) Irban, dan seluruh jabatan tersebut telah terisi. Untuk lebih jelasnya, komposisi jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku Utara menurut golongan dan tingkat pendidikannya tahun 2020.

Tabel 2.1 Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Inspektorat Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Status	Golongan (Orang)			TOTAL (Orang)
	IV	III	II	
1	2	3	4	5
PNS	12	65	5	82
CPNS	0	2	0	2
TTK	-	2	-	2
Total	12	69	5	86
Prosentase (%)	13,95	80,23	6,10	100

Keterangan:

- PNS : Pegawai Negeri Sipil
CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil
TTK : Tenaga Tetap Kontrak

**Tabel 2.2. Komposisi Pegawai menurut Jenjang Pendidikan Inspektorat
Provinsi Maluku Utara Tahun 2020**

Komposisi	Tingkat Pendidikan								Jumlah	
	S3	S2	S1	DIII	DI	SLTA /	SLTP	SD		
						SMEA/ STM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- Kepala	1									1
- Sekretariat/Irban		1	3							4
Kasubag			2			1				3
Auditor		5	34			1				40
P2UPD		1	2							3
Fungsional Umum		3	23	2		5				33
Total	1	10	64	2		7				84
Persentase (%)	1,19	11,90	76,19	2,38		8,33				100

Keterangan:

- S3 : Strata Tiga (Pasca Sarjana S3)
S2 : Strata Dua (Pasca Sarjana S2)
S1 : Strata Satu (Sarjana)
D3 : Diploma Tiga
SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SD : Sekolah Dasar

Adapun dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Provinsi Maluku Utara mempunyai kelengkapan berupa sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja.

2.4 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Inspektorat telah berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dengan melakukan beberapa program dan kegiatan antara lain :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang dilaksanakan dengan kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan/pemeriksaan khusus dan Pengujian di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan, Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komprehensif dan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, Serta Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
2. Program Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilaksanakan dengan kegiatanPembangunan zona integritas dan reformasi borokarasi
3. Program peningkatan pengembangan 23system Perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program peningkatan disiplin Aparatur
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga Auditor, Bimbingan teknis (Workshop) dan sosialisasi kebijakan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan program kinerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara dipetakan berdasarkan tingkat resiko permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan sasaran.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Opini BPK Terhadap LKPD (WTP)	Rendahnya Tindak Lanjut Temuan BPK	Kurangnya kepedulian OPD

			terhadap hasil Temuan BPK
2	Level Kapabilitas APIP (IACM)	Rendahnya Level Kapabilitas SPIP Perangkat Daerah	Rendahnya kualitas Pengendalian Unsur-unsur SPIP dalam Tata Kelola Perangkat Daerah.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Mencermati kondisi dan perkembangan di masa sekarang ini, maka upaya memperkuat konsep pengelolaan organisasi yang handal dan berkualitas diperlukan konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi dalam mengantisipasi adanya perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, sehingga menuntut peningkatan dan perubahan indikator sasaran keberhasilan Inspektorat. Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan salah satu solusi dalam menjawab tantangan system perencanaan pembangunan daerah ke depan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu pada kurun waktu 5 tahun (2019-2024) mendatang Inspektorat Provinsi Maluku Utara berupaya meningkatkan hasil capaian kinerjanya (pengembangan pelayanan) sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah Pemeriksaan yang lebih tertuju ke hasil dari pada aspek administratif;
2. Prosentase peningkatan sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan daerah);
3. Prosentase peningkatan Komitmen OPD terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pembinaan;
4. Prosentase penurunan Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
5. Prosentase penurunan Gap (celah) Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan, serta perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan
6. Peningkatan Jumlah besaran anggaran pengawasan;

7. Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan;
8. Prosentase Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengawasan;
9. Prosentase peningkatan pengelolaan data dan informasi internal kelembagaan Inspektorat Provinsi Maluku Utara
10. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD;
11. Prosentase Peningkatan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat
12. Optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
13. Prosentase Pelaksanaan dukungan Progran prioritas Nasional, Pengawasan Revormasi Birokrasi, Penegakan Integritas, Peningkatan Kapabilitas APIP dan kegiatan pengawasan lainnya

Upaya peningkatan ataupun perubahan capaian indikator kinerja tersebut di atas (secara rinci tercantum dalam matriks Tujuan dan Sasaran), akan diupayakan oleh Inspektorat terutama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dipenuhi APIP yang mempunyai kompetensi dan kualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. SDM yang dimaksud adalah pejabat fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), serta Auditor Kepegawaian.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian dari sisi teknis baik dari aspek internal organisasi maupun penilaian masyarakat masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan dalam indikator kinerja Inspektorat ke depan. Olehnya itu perlu adanya Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat antara lain sebagai berikut :

No	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4
1	Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja	1. Kinerja dan disiplin Pegawai cukup tinggi dalam melaksanakan Tupoksi masing dalam mendukung Visi dan Misi Inspektorat
2. Terbatasnya pendanaan pengawasan		2. Komitmen terhadap pendanaan Pengawasan	
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia		3. Pelaksanaan Diklat Auditor	
4. Terlambatnya penyelesaian tindak		4. lemahnya Perangkat Daerah dalam menanggapi	

		lanjut oleh Obyek Pemeriksaan	hasil temuan Tindak lanjut
		5. Banyaknya aduan masyarakat yang belum diselesaikan	5. Keterbatasan pendanaan pengawasan
		6. Unsur-Unsur Pengendalian internal tidak berjalan dengan baik	6. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan Kinerja aparatur
		7. Belum dilaksanakan Peningkatan Kesejahteraan APIP sesuai Permendagri 33 tahun 2019 .	7. Disiplin Pegawai cukup tinggi dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2020 – 2024 adalah : **“Maluku Utara Sejahtera 2024”**. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Sesuai dengan visi tersebut maka Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk periode 2020–2024, dijabarkan sebagaimana akronim kata Sehat dan cerdas berbudaya (Sumber daya manusia), Maju (infrastruktur dan wilayahnya), Agamis dan Harmonis (Masyarakatnya), Tumbuh ekonominya (secara inklusif dan berkelanjutan) serta Reformasi dan adil (Pemerintahan dan pelayanan public) sebagai berikut :

1. Membangun Sumber daya Manusia yang sehat, Cerdas dan berbudaya;
2. Menyelaraskan Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah;
3. Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman Damai dan Harmonis;
4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah Pengelolaan Sumber daya Alam Berkelanjutan;
5. Memantapkan Tatakelola Pemrintah yang Lebih Baik dan Berkeadilan;

Berdasarkan Visi Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara, maka Inspektorat ikut mendukung dan terlibat langsung dalam pelaksanaan misi ke-5 yaitu **“Memantapkan Tatakelola Pemerintah yang Lebih Baik dan Berkeadilan”** . Keterlibatan Inspektorat untuk misi ini telah di terjemahkan dalam bentuk program-program dan kegiatan seperti yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara.

Pembangunan Inspektorat dalam rangka mewujudkan Tujuan dari Misi 5 (lima) Yaitu Memantapkan Tatakelola Pemrintah yang Lebih Baik dan Berkeadilan dengan Indikator tujuan adalah Prosentase Tingkat Kemantapan Tata Kelola Pemerintahan dengan indeks penyelenggaraan birokrasi dengan target capaian diakhir periode pemerintahan (2024) adalah dengan nilai AA. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran strategis yang harus dilakukan adalah Meningkatkan kapasitas dan kualitas perencanaan, kerjasama, dan sinergi penyelenggaraan pembangunan daerah serta Meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja serta kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan public, sedangkan indikator sasaran strategis adalah Level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan capaian nilai SAKIP.

Amanah untuk mengemban harapan terwujudnya pemerintahan yang baik tersebut sejalan dengan tugas pokok Inspektorat yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya pada fungsi :

1. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SAKIP).

Dalam pelaksanaannya Inspektorat akan dihadapkan pada permasalahan banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan rendahnya pelayanan yang

kuranoptimal dan masih rawan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme. Namun dengan adanya regulasi dari pemerintah yang menghendaki adanya reformasi birokrasi maka Inspektorat akan berupaya mengemban amanah Kepala Daerah dengan berpartisipasi secara proaktif dalam mengawal dan melaksanakan reformasi birokrasi.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini :

No	Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p><u>Misi 5 :</u> Memantapkan Tatakelola Pemerintah yang Lebih Baik dan Berkeadilan</p> <p><u>Tujuan</u> Mewujudkan pemerintah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, inovatif dan menjamin kesetaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil, sehingga tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan daerah); 2. Komitmen OPD terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pembinaan masih sangat rendah; 3. Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa); 4. Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan, serta perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan; 5. Terbatasnya anggaran pengawasan; 6. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan; 7. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM Pengawasan; 8. Belum memadainya pengelolaan data dan informasi internal kelembagaan Inspektorat Provinsi Maluku Utara 9. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD; 10. Belum optimalnya Implementasi SAKIP di OPD Provinsi Maluku Utara <p>□</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio antara aparat pengawasan dan obyek pemeriksaaan masih rendah 2. Belum memadainya perangkat TI penunjang pelaksanaan pengawasan 3. Belum memadainya sarana mobilitas 4. Rendahnya pengawasan terhadap SPIP dan SAKIP 5. Belum terpenuhinya anggaran pengawasan yang memadai 6. Diklat dan Bimtek yang belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemauan masyakat untuk pemerintahan yang bersih; 2. Adanya keinginan dari top management untuk peningkatan pengawasan 3. Adanya kemauan OPD untuk meningkatkan kinerja 4. Adanya kerjasama dengan Lembaga pengawasan lainnya seperti BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian

a	<p><u>Sasaran</u> Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan, kerjasama, dan sinergi penyelenggaraan pembangunan daerah</p>			
b	<p>Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja serta kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik</p>			

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Kelembagaan (Kementerian Dalam Negeri)

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJM Nasional di mana, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah: “

“ INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN

BERKESINAMBUNGAN ” Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu:

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri: Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik: Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.
3. Menegakkan Demokrasi: Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai - nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang dapat dilihat pada dalam tabel berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; 9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri; 11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri; 12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil; • Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan daerah); • OPD masih kurang peduli terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan; • Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas; • Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa); • Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh OPD; • Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan • Kesenjangan antara 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan; • Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan • Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Kemauan Masyarakat untuk mewujudkan reformasi birokrasi • Adanya kemauan top management untuk meningkatkan pengawasan • Adanya kemauan OPD untuk meningkatkan kinerja • Adanya kerjasama teknis dengan lembaga

		perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran 	Auditor <ul style="list-style-type: none"> • Masih belum memadainya perangkat pendukung 	pengawasan lainnya seperti BPKP untuk pelaksanaan
--	--	--	--	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

i. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) memuat: (a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; (b) rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; (c) rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi; (d) penetapan kawasan strategis provinsi; (e) arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan (f) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Tujuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang dimuat dalam RTRWP untuk meningkatkan efektivitas penerapan rencana tata ruang wilayah provinsi, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013

Visi penataan ruang yang merupakan penjabaran visi Provinsi Maluku Utara adalah ***Terwujudnya Tata Ruang Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada sumber daya dan pengembangan berdasarkan gugus pulau menuju masyarakat Maluku Utara yang sejahtera.***

Kemudian, dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi penataan ruang Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

- (1) Menciptakan keserasian pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya, dengan berbasis pada mitigasi bencana;
- (2) Mengembangkan potensi sumberdaya alam secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

- (3) Meningkatkan dan mengembangkan prasarana wilayah secara berkelanjutan, membuka daerah-daerah terisolir dan membuka kantong-kantong produksi baru;
- (4) Menata pusat-pusat pengembangan sesuai dengan daya dukung dan kapasitas wilayah dan kondisinya sebagai provinsi gugus pulau dengan dukungan sistem jaringan transportasi yang memadai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara beraskan:

- a. keterpaduan;
 - b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - e. keterbukaan;
 - f. kebersamaan dan kemitraan;
 - g. perlindungan kepentingan umum;
 - h. kepastian hukum dan keadilan;
 - i. akuntabilitas
-
- (1) Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
 - (2) Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - (3) Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor
 - (4) Mewujudkan wilayah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor.

Sehingga dicapai kesejahteraan masyarakat Maluku Utara dan menjadikan wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan strategis di Indonesia Timur secara berkelanjutan melalui upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya alam di dalamnya secara berhasil guna dan berdaya guna, pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan hidup serta pencegahan bencana alam.

Dalam persiapan merumuskan kebijakan teknis perencanaan tata ruang.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya

alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Namun sampai saat ini penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara belum diikuti dengan KLHS hal ini disebabkan karena kapasitas sumber daya manusia yang memahami konsep dan regulasi KLHS masih sangat terbatas padahal aturan perundang-undangan mewajibkan. Untuk itu kedepannya setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus diikuti dengan KLHS.

Telaah RTRW dan KLHS yang terkait dengan pelayanan Inspektur Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi Inspektorat pada peran pengawasan	1. RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan 2. Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Inspektorat mempunyai kewenangan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RTRW

2	Implikasi KLHS	Dokumen perencanaan pembangunan belum diikuti dengan KLHS	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

3.6. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan saat ini yang merupakan kondisi yang harus diperhatikan kedepan untuk perubahan masa depan, maka isu-isu strategis pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara antara lain sebagai berikut :

- Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;
- Kurang adanya sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja; (hingga ke keuangan daerah);
- Komitmen OPD terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pembinaan masih sangat rendah;
- Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
- Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan, serta perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan
- Terbatasnya anggaran pengawasan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM Pengawasan;
- Belum memadainya pengelolaan data dan informasi internal kelembagaan Inspektorat Provinsi Maluku Utara
- Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD;
- Masih rendahnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat
- Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

BAB IV

TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Maluku Utara

Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa keterlibatan Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah pada pada Misi ke 5 (lima) yaitu “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas dengan tujuan misi ini adalah “Mewujudkan pemerintah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, inovatif dan menjamin kesetaraan,” dan sasaran strategis RPJMD adalah “Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan, kerjasama, dan sinergi penyelenggaraan pembangunan daerah, serta Meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja serta kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan melihat permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

- **Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah :

- (1) Meningkatnya akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
- (2) Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- (3) Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintahan (SAKIP)
- (4) Meningkatnya kualitas kelembagaan Inspektorat.

Tabel 4.1 Matriks keterkaitan antar visi, misi, dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

NO	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA
Visi Maluku Utara Sejahtera								
Misi 5 : Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan								
1	Mewujudkan pemerintah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, inovatif dan menjamin kesetaraan	Tingkat Kemantapan Tata Kelola Pemerintahan (%)	Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan, kerjasama, dan sinergi penyelenggaraan pembangunan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Mewujudkan pengawasan internal yang berkualitas dan akuntabel.	level maturitas SPIP	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Opini BPK terhadap LKPD (WTP)
								Level Kapabilitas APIP (IACM)
				Level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)				

			Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja serta kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				
				Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)				
				Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pemerintah daerah				

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan pengawasan internal yang berkualitas dan akuntabel.	level maturitas SPIP	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah	SDM Bersertifikat Auditor	43	61	61	65	65	65
2					Level Maturitas Sistem	2	2	2	3	3	3

					Pengendalian Pemerintahan (SPIP)						
3					% Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	20%	20%	20%	25%	25%	30%
4					Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B	B	B	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Analisis Faktor Eksternal dan Internal

Dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, maka untuk menetapkan suatu arah kebijakan dan Strategi kedepan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pengawasan. Untuk itu pada gambar dibawah ini dapat diuraikan faktor-faktor tersebut baik faktor kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan dalam tabel berikut:

Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL			
No	Kekuatan (S)	No	Kelemahan (W)
S1	Kinerja dan disiplin yang cukup tinggi dari seluruh staf melaksanakan Tupoksi masing dalam mendukung Visi dan Misi Inspektorat	W1	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja
S2	Landasan hukum dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan (tentang pedoman, prosedur pengawasan/standar audit telah tersedia	W2	Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan
S3	Fungsi Pengawasan merupakan salah satu pilar dari manajemen pemerintahan	W3	Terbatasnya Sumber Daya Manusia
S4	Managemen tatakelola Perangkat Daerah berjalan dengan baik.	W4	Belum dilaksanakan Peningkatan Kesejahteraan APIP sesuai Permendagri No 33 tahun 2019 .

FAKTOR EKSTERNAL			
No	Peluang (O)	No	Tantangan (T)
O1	Adanya dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	T1	Terlambatnya penyelesaian tindak lanjut oleh Obyek Pemeriksaan
O2	Kuatnya keinginan pimpinan untuk meningkatkan sistem pengawasan	T2	Banyaknya aduan masyarakat yang belum diselesaikan
O3	Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja aparatur	T3	Pengendalian internal kurang berjalan dengan baik

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas, maka Faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat
2. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan pada Unit Kerja
3. Ketersediaan pengelolaan anggaran pengawasan dengan lebih efektif, efisien dan akuntabel
4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Peningkatan tingkat kesejahteraan APIP sesuai Permendagri No 33 tahun 2019.

	Strength (S)	Weakness (W)
INTERNAL (IFAS)	Kinerja dan disiplin yang cukup tinggi dari seluruh staf dalam melaksanakan Tupoksi masing-masing dalam mendukung visi dan misi Inspektorat	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung Kinerja
	Landasan hukum dan prosedur pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan (tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Pengawasan/Standar Audit) telah tersedia	Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan
	Managemen tatakelola Perangkat Daerah berjalan dengan baik.	Belum dilaksanakan Peningkatan Kesejahteraan APIP sesuai Permendagri No 33 tahun 2019 .
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL(EFAS)	Fungsi pengawasan merupakan salah Satu pilar dari manajemenpemerintahan	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Opportunities (O)	S-O	W-O
Adanya dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatkan kompetensi dan sumberdaya aparat pengawasan di tunjang dengan insentif dari Gubernur	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam meningkatkan kinerja
Kuatnya keinginan pimpinan dalam meningkatkan sistem pengawasan.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan pada semua unit kerja	Ketersediaan pengelolaan anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabel dengan arah penggunaan yang tepat
Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja aparatur .	Meningkatkan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada setiap SKPD
Threats (T)	S-T	W-T
Terlambatnya penyelesaian Tindak Lanjut oleh Obyek Pemeriksaan	Meningkatnya dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dalam upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan SKPD	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat pengawasan yang makin profesional dalam menjalankan tugasnya
Banyak aduan masyarakat yang belum	Menyelesaikan aduan secara kualitas sesuai prosedur yang berlaku dalam	Meningkatkan penyelesaian aduan secara

diselesaikan	rangka mendisiplinkan pemerintah daerah	aparatur	kualitas sesuai prosedur
--------------	---	----------	--------------------------

1. Penetapan Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sedangkan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Maluku Utara dengan para Inspektur Pembantu sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Provinsi Maluku Utara sehingga sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi tercapai.

4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Provinsi Maluku Utara

Tahun 2020 – 2024

NO	Tujuan	Sasaran	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengawasan	Meningkatkan kualitas Sumberdaya aparatur pengawasan yangberkualitas dan profesional	Melaksanakan atau mengikutsertakan Aparatur dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Auditor pada semua level sesuai kebutuhan
		Meningkatnya efektifitas Pengendalian	meningkatkan Penataan arah dan kebijakan sistem	Peningkatan intensitas Pelaksanaan

2		Intern Pemerintah	pengawasan berbasis risiko	Pembinaan dan Pengawasan kepada semua kegiatan OPD dalam pengelolaan keuangan/ kinerja
3		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong peningkatan kepedulian masyarakat dalam mengawasi jalannya proses pembangunan daerah	Menghasilkan dokumen Laporan Keuangan yang berkualitas sesuai SAP Peningkatan Intensitas Kordinasi dalam menindaklanjuti masukan-masukan dari masyarakat
4		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SAKIP dan SPIP	Peningkatan intensitas pembinaan dan pengawasan SAKIP dan SPIP pada setiap SKPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun dan ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Dalam menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan, Inspektorat secara nomenklatur mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut dan dalam bentuk tabel dapat dilihat pada daftar lampiran

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang menjadi indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan :

a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan Sub Kegiatan :

- Audit Kinerja dan Keuangan
- Review Kinerja dan Keuangan
- Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- Pemantauan Kinerja dan Keuangan

b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- Audit Kinerja dan keuangan

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan
- Perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan

b) Asistensi dan pendampingan

- Tindak lanjut pengaduan masyarakat
- Asistensi dan Pendampingan

Untuk menunjang program dan kegiatan Utama Inspektorat sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan program dan kegiatan penunjang yaitu sebagai berikut :

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Kegiatan Administrasi Umum
 - Penyediaan Jasa Surat – Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
 - Pengadaan gedung Kantor
 - Pengadaan speed boat
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
 - Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor
- b) Kegiatan Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- c) Kegiatan Administrasi Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Laporan Pengawasan
 - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- d) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Program dan Kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan

Penjabaran dari program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Maluku Utara beserta target dan rencana anggaran tahunan 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel pada daftar lampiran 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai capaian-capaian kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi PD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Opini BPK terhadap LKPD (WTP)	Nilai AKIP	B	B	B	B	BB	BB	A
		Level SPIP	2	2	2	3	3	3	3

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Maluku Utara telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma baru bagi Inspektorat. Renstra telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi selama ini, dan untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan komitmen yang kuat dari segenap stockholder dalam pelaksanaannya.

Renstra di susun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pengawasan dan Pembinaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2020 sampai 2024, sebagai implementasi dari perwujudan Visi dan Misi daerah yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara periode 2020 – 2024.

Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di daerah Provinsi Maluku Utara. Hal strategi yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Inspektorat ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Inspektorat. Karena itu maka Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Provinsi Maluku Utara serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Inspektorat harus ditingkatkan, serta hasil pengendalian dan pelaksanaan tersebut dapat terukur dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Inspektorat dan selanjut laporan kinerja itu menjadi acuan capaian kinerja dan bahan perbaikann pencapaian kinerja Inspektorat di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat seluruh *stackholder* yang terlibat dalam pembangunan pengawasan dan pembinaan di daerah untuk semakin lebih bersinergi dan berkinerja sebagai bagian dari kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat ini.

BAGI MU NEGERI, JIWA RAGA KAMI

Sofifi, 09 Desember 2019

Inspektur
Inspektorat Provinsi Maluku Utara

DR. AHMAD PURBAJA, ST, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19780328 200501 1 014